



**P E N E T A P A N**

Nomor: 1/G/2022/PTUN.GTO

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**HAMID KADIR ALAMRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Limbato Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Anggota POLRI (Polisi Republik Indonesia);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**SALAHUDIN PAKAYA, S.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Salahudin & Associates beralamat kantor di Jalan Yusuf Dali ex- Pangeran Hidayat Nomor 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Domisili Elektronik pakayasalahudin@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

**M E L A W A N:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO**, tempat kedudukan Jalan Jendral Ahmad Yani – Trans Sulawesi Nomor 27 Desa Lamu, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

**1. ABDULLAH ARIEFIN, S.K., S.P., M.Ec. Dev.**

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kabupaten Boalemo;

**2. MUHAMMAD YUSRI, S.H., CHLdP.**

Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 1/G/2022/PTUN.GTO



**3. DINA AZRINA NASUTION, S.H.**

Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan  
Kabupaten Boalemo;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Boalemo beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani – Trans  
Sulawesi Nomor 27 Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta,  
Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Domisili  
elektronik: boalemopertanahan@gmail.com, berdasarkan  
Surat Kuasa Nomor: 001/SK.600-75.02/I/2022 tanggal 31  
Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- Gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2022, yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 24 Januari  
2022 di bawah Register Perkara Nomor: 1/G/2022/PTUN.GTO;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/PEN-  
DIS/2022/PTUN.GTO, tanggal 24 Januari 2022, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/PEN-  
MH/2022/PTUN.GTO, tanggal 24 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:  
1/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO, tanggal 24 Januari 2022, Tentang  
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-PP/2022/PTUN.GTO,  
tanggal 24 Januari 2022, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-PP/2022/PTUN.GTO,  
tanggal 10 Februari 2022 Tentang Hari Sidang;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 10 Februari 2022;
- Berkas perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.GTO;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/G/2022/PTUN.GTO.



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 3 Januari 2022 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 403 Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 1 April 2010, dengan Surat Ukur Nomor 339/Hungayonaa/2010 tanggal 26 Maret 2010 dengan luas 278 m2 atas nama Fahrur Alamri yang telah beralih kepada Gufran Husain pada tanggal 23 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkara Nomor: 1/G/2022/PTUN.GTO, secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diajukan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* masih dalam tahap proses pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 10 Februari 2022 pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, Pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/G/2022/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mencabut gugatannya pada pokoknya adalah karena ada persyaratan administrasi gugatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena agenda persidangan masih pada tahap pemeriksaan persiapan yaitu perbaikan surat kuasa dan perbaikan gugatan dimana gugatan belum sempurna sehingga Tergugat belum diberi kesempatan untuk menjawab gugatannya sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan a quo tidak bertentangan dengan Undang-undang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan menyatakan bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 1/G/2022/PTUN.GTO dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan sampai dengan dikeluarkannya Penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 1/G/2022/PTUN.GTO;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/G/2022/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor: 1/G/2022/PTUN.GTO dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 322.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022** oleh **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** oleh **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** dan **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BURHAN, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**BURHAN, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/G/2022/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000
- Biaya Panggilan.....	Rp. 42.500
- Biaya PNB.....	Rp. 30.000
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000
- Biaya Meterai.....	<u>Rp. 10.000</u>

Jumlah Rp. 322.500

(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1/G/2022/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)